

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah-mengupah. Masalah upah-mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas.¹ Standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Dalam bahasa Arab upah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti ganti, upah, atau imbalan. Konsep upah muncul kontrak ijarah, yaitu kepemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang di kontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaganya). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kebijakan kompensasi dapat mendorong semangat kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Afzalur Rahman mendefinisikan upah yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam

¹ Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, and Lu’lu’ul Jannah, “Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi Di Magelang Perspektif Hukum Islam,” *Prosiding University Research Colloquium* (January 21, 2019): h. 149.

bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).²

Dasar hukum upah terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Dasar hukum di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah at-Thalaq: 6 dan Al-Qashas: 26, sebagaimana Firman Allah:

1. Dasar hukum upah dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.³
(At-Thalaq: 6)

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ada empat rukun ijarah sebagai berikut: (1) Orang yang berkomitmen. Ada dua orang yang melakukan akad ijarah, yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang memberi upah dan musta'jir adalah orang yang menerima upah. (2) Sighat akad, yaitu melakukan ijab qabul berupa ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari seseorang yang mengadakan akad sebagai cerminan kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. (3) Upah, diberikan kepada musta'jir atas jasa yang diberikan atau dimanfaatkan oleh mu'jir. (4) Manfaat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan jasa dapat disegel dalam akad ijarah sepanjang memenuhi syarat.⁴

² Mayasurru Lasiyama dkk, *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Penerbit NEM, 2022), hlm. 37-38.

³ Teguh Eka, “The Concept of Minimum Wage for Workers in Law No. 11/2020 in the Perspective of Fiqh Muamalah,” *Al-Iktisab* 6, no. 1 (May 2022): hlm. 89.

⁴ Eka, hlm. 89.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita berkata: “Wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁵” (Al-Qashash: 26).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, ia layak untuk di ajak bekerja karena ia memiliki dua sifat baik, yaitu kuat dan amanah; dua sifat ini jika terdapat pada seseorang maka ia akan menjadi rang yang paling layak untuk melakukan pekerjaan itu, baik itu sebagai buruh, wakil, pegawai, pengawas, atau lainnya. Sifat pertaa adalah amanah, sehingga ia tidak berkhianat dalam barang orang lain diserahkan kepadanya. Kedua adalah kekuatan untuk menjalankan pekerjaan itu, termasuk di dalamnya adalah pengalaman dan semangat dalam bekerja serta kebugaran badannya. Dua sifat ini terdapat pada diri Musa.⁶

2. Dasar hukum upah dari hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ

⁵ Julita Julita and Lailan Safina Hasibuan, “Islamic Perspectives in the Provision of Wages (Ujrah) (Empirical Study of The Qur’an and Interpretation),” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 2 (July 15, 2022): h. 579.

⁶ Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, (Madinah: Mudarris Tafsir Universitas Islam).

“Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).⁷

Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya, apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika dia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai dengan prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja.⁸

Berdasarkan nash-nash dan hadis di atas, para ulama ijma' tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. *Ijarah* merupakan muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalisasikan keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan

⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 20.

⁸ Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” *EKOBIS SYARIAH* 4, no. 2 (June 25, 2021): h. 24.

hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama.⁹

Di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani, khususnya petani padi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Menanam dan memanen padi di sawah merupakan hal yang dilakukan petani setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Para petani seringkali memerlukan sumber daya manusia untuk membantu menanam maupun memanen padi mereka, dengan begitu pekerjaan petani akan lebih cepat selesai. Oleh sebab itulah petani memerlukan buruh tani. Buruh tani adalah seseorang yang bekerja dilahan milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani adalah seperti membersihkan, mengolah dan memanen lahan atau kebun dimana buruh tani bekerja.¹⁰ Dengan adanya buruh tani akan lebih memudahkan para petani menyelesaikan pekerjaan mereka disawah. Buruh tani sendiri ada yang diambil dari kerabat yang masih satu desa maupun

⁹ Ibid., h. 24.

¹⁰ Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi, and Indraddin Indraddin, "STRATEGI BERTAHAN HIDUP BURUH TANI DI KECAMATAN DANAU KEMBAR ALAHAN PANJANG," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (October 19, 2019): h. 515.

diluar desa Tabunganen. Petani bisa menawarkan kepada buruh tani untuk bekerja disawah miliknya ataupun sebaliknya, baik untuk melunasi hutang maupun untuk mendapatkan upah.¹¹

Agama Islam telah menentukan kewajiban pengupahan yakni hendaknya bagi setiap pemilik hak diberikan haknya secara layak, dalam hal ini hak yang diberikan tidak kurang maupun lebih. Artinya, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh.¹² Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dengan mewawancarai Hamnah, upah buruh tani dengan sistem borongan di Desa Tabunganen yaitu Rp.60.000 untuk satu borongan, satu borongan ini diselesaikan oleh satu orang selama satu hari bahkan bisa lebih dari satu borongan bisa selesai tergantung cepat atau lambatnya buruh tersebut bekerja. Satu borongan yaitu 1/6 hektar, 1 hektar memiliki luas 10.000 meter persegi. Sedangkan sistem upah harian upahnya yaitu Rp.50.000 setengah hari dari jam 07.00-12.00 siang dan Rp.70.000 jika dikerjakan seharian dari jam 07.00-16.00.¹³ Kemudian sistem tebusan sistem pengupahan yang di mana buruh tani mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,00 setiap kali mengumpulkan 1 gantang padi.

Faktanya di lapangan ketiga jenis sistem ini memiliki perbedaan diantaranya pada sistem upah borongan, upah yang diberikan berpatok pada berapa borongan

¹¹ Hamnah, Petani, Wawancara, 07 September 2022.

¹² Nurul Hidayanti, "DISTRIBUSI ASET DAN KEKAYAAN YAYASAN: Perspektif Perundang-Undangan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm. 211., <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.

¹³Hamnah, Petani, Wawancara, 17 Desember 2022.

hasil yang didapatkan oleh buruh tani. Misalnya 1 borongan yang didapat, maka hasil borongan tersebut dikalikan dengan upah yang sudah ditentukan. Sedangkan pada sistem harian hasil yang didapatkan berdasarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dari jam 07.00-12.00, maka berdasarkan waktu tersebutlah buruh tani (pekerja) harus memanem atau menanam padi. Kemudian sistem pengupahan tebusan berdasarkan berapa gantang padi yang didapatkan oleh buruh tani, semakin banyak hasil panen atau tanam yang di dapat, maka upah yang diberikan juga akan disesuaikan dengan hasil tersebut.

Awalnya petani (*mu'ajir*) mengajak buruh tani (*musta'jir*) untuk bekerja dilahan mereka. Kemudian para petani memberitahukan sistem pengupahan dan waktu pada buruh tani dan kedua pihak sepakat sehingga buruh tani mulai bekerja. Adapun penyerahan upah diberikan setelah selesai pekerjaan buruh tani atau saat masih dalam masa bekerja. Kemudian terkait kasus yang terjadi pada proses pembayaran upah. Adapun penyerahan upah diberikan setelah selesai pekerjaan buruh tani atau saat masih dalam masa bekerja, karena uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk membeli beras maupun bahan pokok lainnya, akan tetapi petani menerima hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, karena adanya penyerahan upah yang diberikan setelah selesai pekerjaan buruh tani atau saat masih dalam masa bekerja maka sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah ini perlu adanya tinjauan lanjut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Sistem Pengupahan Buruh Tani

Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari uraian latar belakang maka dapat ditarik secara kesimpulan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara?
2. Bagaimana tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari uraian perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang maka tujuan penulisan skripsi ini karena alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara.
2. Untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa berguna baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Serta bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam tinjauan sistem pengupahan buruh tani berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis, masyarakat, petani, buruh tani serta pihak lain mengenai sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang dapat luas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan masalah yang akan diteliti, maka harus diperlukan adanya batas-batasan istilah diantaranya adalah:

1. Pengupahan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁴ Pengupahan adalah pemberian sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁵

2. Buruh Tani

¹⁴ Sentot Eko Baskoro, *Aspek Hukum untuk Pelaku UMKM* (ERSA, 2022), h. 257.

¹⁵ dkk, *EKONOMI DAN BISNIS*, h. 48.

Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain. Buruh tani adalah orang yang bekerja pada lahan milik orang lain.¹⁶

3. Akad Ijarah

Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya:

1. Skripsi yang disusun oleh Sartika (152200114) Tahun 2019 mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Prepare, dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Paddingin Kab.Takalar)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika difokuskan kepada masalah sistem pengupahan buruh tani dalam perspektif hukum ekonomi

¹⁶ Resi Ebbi Dwi Artih and Nora Susilawati, “Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus Di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci),” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 2, no. 4 (November 7, 2019): h. 451.

¹⁷ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019), h. 39.

islam di Desa Paddingin Kabupaten Takalar dengan tujuan agar akad di awal atau kesepakatan kerja lebih jelas serta Kepala Desa dan ketua keompok tani memperhatikan pembagian upah dan kinerja para buruh tani agar sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada Sistem Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, dan pada penelitian sama-sama membahas tentang sistem pengupahan buruh tani.¹⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Cut Mirna (140102162) tahun 2018 mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cut Mirna fokus permasalahannya terdapat pada upah pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan jasa Alsinta Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera dan untuk mengetahui

¹⁸ Sartika Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)” (undergraduate, IAIN Parepare, 2020).

bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada Sistem Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan dalam penelitian sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dalam ijarah.¹⁹

3. Skripsi yang disusun oleh Winda Lestari (1730202058) tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dengan judul "Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)".

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winda Lestari fokus masalahnya terdapat pada pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi dan tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Problematika Pengupahan

¹⁹ 140102162 Cut Mirna, "Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, pada penelitian sama-sama membahas tentang pengupahan buruh.²⁰

4. Skripsi yang disusun oleh Abdul Gafur (1601150222) tahun 2021 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Pembayaran Upah dan Tingkat Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus pada Depo Lestari Banjarmasin)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gafur fokus masalahnya adalah analisis pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada Depo Lestari Banjarmasin dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan Depo Lestari Jl. Kuripan Gg.5. Kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Problematika Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara

²⁰ Winda Lestari, *PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)* (IAIN Batusangkar, 2021), <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/24056>.

berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, dan pada penelitian sama-sama membahas tentang upah.²¹

5. Skripsi yang disusun oleh Nailah (1301140112) tahun 2017 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah Di Desa Taluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nailah fokus masalahnya adalah praktik pembayaran upah di awal kerja perspektif hukum ekonomi syariah tukang ambil upah di Desa Taluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran praktik dan faktor penyebab serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran upah diawal kerja di Desa Taluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Problematika Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan pada penelitian sama-sama membahas tentang upah.²²

²¹Abdul Gafur, “*Analisis Pembayaran Upah Dan Tingkat Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Pada Depo Lestari Banjarmasin)*”. Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

²² “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah Di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan penelitian ini. Maka penyusunan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian merupakan maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional didalamnya adalah mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi berikutnya yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penelitian yang merupakan aturan penulis dalam penelitian ini.

Bab II landasan teori pertama yaitu membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya ialah ketentuan umum tentang upah-mengupah dan sistem pertanian Suku Banjar yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat. Landasan teori yang kedua yaitu ketentuan umum tentang akad ijarah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat.

Bab III metode penelitian yaitu memuat jenis dari sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, yang berisi gambaran umum sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah yang diterapkan di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan dan beberapa saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

